



BUPATI MAGETAN

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PENINGKATAN PENYETORAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KE KAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan tertib administrasi dan meningkatkan kecepatan penysetoran hasil pungutan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pemungutannya dilakukan oleh Dinas, Badan, Instansi, Kantor, Bagian, Unit penghasil, Kecamatan perlu diatur mekanisme penysetorannya ke Kas Daerah;
- b. bahwa keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan, Nomor 48 Tahun 1997 tentang Peningkatan Kecepatan Penysetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan, dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diadakan perubahan sesuai perkembangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud konsideran menimbang huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3699).
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/90 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 55 Tahun 1978 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Pemungutan seluruh PAD Tingkat II ke Kas Pemerintah Daerah;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 900 /15854 /013 /82 tentang Penyelenggaraan Hasil Pemungutan dan Penggunaan PAD;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Timur tanggal 31 - 11 - 1986, Nomor 970 /29876 / 86 tentang Peningkatan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Sendiri Tingkat II ke kas Pemerintah Kabupaten / Kota Madya Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PENINGKATAN PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KE KAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Peningkatan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kas Daerah Kabupaten Magetan ;

Pasal 2

Hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) pada Dinas /Badan / Instansi / Kantor / Bagian / Unit Penghasil / Kecamatan harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magetan melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 3

Mekanisme dan jangka waktu penyetoran uang hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas / Badan / Instansi / Kantor / Bagian / Unit Penghasil / Kecamatan diatur sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan ditunjuk seorang Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dan beberapa orang Pembantu BKP sesuai kebutuhan sedangkan pada Dinas / Badan / Instansi / Kantor / Bagian / Unit Penghasil / Kecamatan ditunjuk seorang Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, dan atasan langsungnya.
- b. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) dari Dinas / Badan / Instansi / Kantor / Bagian / Unit Penghasil / Kecamatan yang tempat kegiatannya dalam Ibu Kota Kabupaten langsung menyetorkan uang hasil pungutan tersebut ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan setiap hari.
- c. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) dari Dinas / Badan / Instansi / Kantor / Bagian / Unit Penghasil / Kecamatan yang tempat kegiatannya diluar Ibu Kota Kabupaten penyetorannya dilakukan 3 (tiga) hari sekali, kecuali Dinas Kesehatan karena pertimbangan teknis dilapangan penyetorannya dilakukan sekali dalam satu minggu.
- d. Menetapkan Bagan Mekanisme Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

pasal 4

Ketentuan penyetor dimaksud huruf b dan c Pasal 3 adalah Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP), sedangkan Kepala Dinas / Badan / Instansi / Kantor / Bagian / Unit Penghasil / Kecamatan adalah sebagai penanggungjawab / koordinator administrasi.

Pasal 5

Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan berkewajiban :

- a. Menerima / Menghimpun uang setoran dan pembayaran seluruh Pendapatan Pemerintah Kabupaten Magetan dari Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas / Badan / Instansi / Kantor / Bagian / Unit Penghasil / Kecamatan maupun dari para wajib bayar.

- b. Menyetorkan uang setoran dan pembayaran tersebut huruf a pasal ini ke Kas Daerah Kabupaten Magetan selambat – lambatya 1 (satu) hari setelah diterimanya uang tersebut dari Pembantu BKP maupun dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi .

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 48 Tahun 1997 tentang Peningkatan Kecepatan Penyetorannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Maret 2002

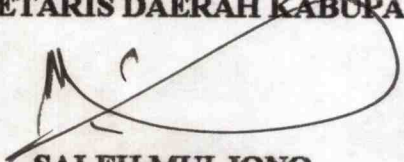
BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan,
Tanggal 18 Maret Tahun 2002 Nomor 16

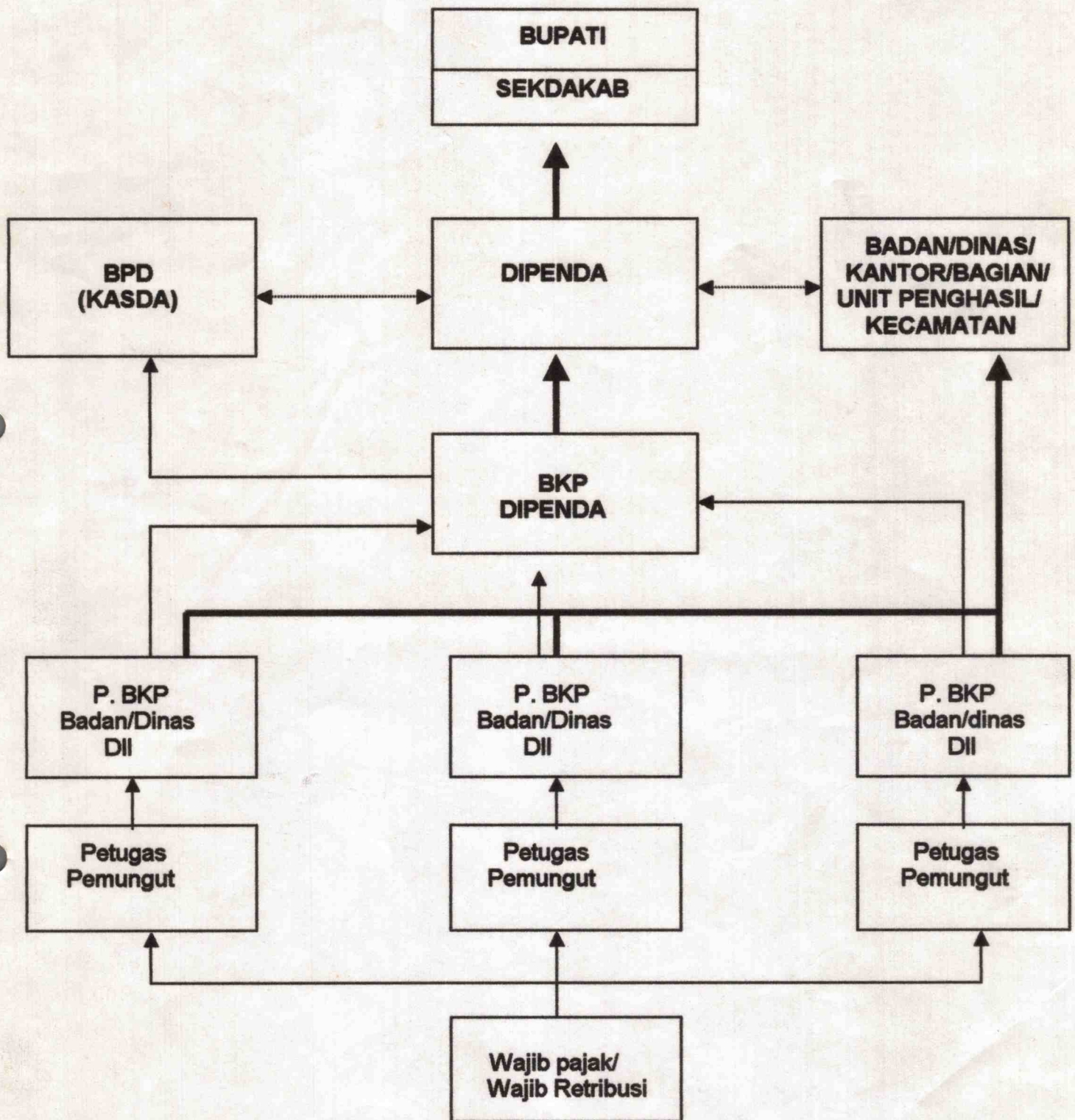
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SALEH MULJONO

0403 JUN 11 11:23

RECEIVED: 18 MARET 2002 11:23

**BAGAN MEKANISME PENYETORAN UANG
PAD KABUPATEN MAGETAN**



Keterangan :

- Alur penyetoran uang PAD
- Garis koordinasi
- Garis pertanggung jawaban

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO